

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENGGELAPAN**

(Studi Kasus di Polres Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Astrit Prayoga Wicaksono**

30301700065

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN**

(Studi Kasus di Polres Pekalongan)



Disusun Oleh :

**Astrit Pravoga Wicaksono**  
30301700065

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06.2804.6401

Tanggal :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN**

(Studi Kasus di Polres Pekalongan)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Astrit Pravoga Wicaksono**

30301700065

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, MH**

NIDN : 0620 046701

Anggota

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H**

NIDN : 0602057803

Anggota

**Prof.Dr. Hj. Sri Endah W, S.H, M.Hum**

NIDN : 0628046401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, AKT, M.Hum**

NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Astrit Prayoga Wicaksono**

**NIM 30301700065**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi**

**Kasus di Polres Pekalongan) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran**

bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau

sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya

terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan

aturan yang berlaku.

Semarang,

2021

  
Astrit Prayoga Wicaksono



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ “Jika Anda bergetar dengan geram setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah kawan saya.”.

(Che Guevara)

### Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus di Polres Pekalongan)** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Khami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto.,S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan Skripsi ini yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

*Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh*



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                 | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                           | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                            | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                     | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | v    |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                         | vi   |
| KATA PENGANTAR.....                                | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                    | x    |
| ABSTRAK.....                                       | xiii |
| <i>ABSTRACT</i> .....                              | xiv  |
| BAB I.....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1    |
| B. Rumusan masalah.....                            | 5    |
| C. Tujuan Penelitian.....                          | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....                         | 5    |
| E. Terminologi.....                                | 6    |
| F. Metode Penelitian.....                          | 8    |
| 1. Metode Pendekatan Penelitian.....               | 8    |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....                     | 8    |
| 3. Jenis dan Sumber data.....                      | 9    |
| 4. Metode Pengumpulan Data.....                    | 10   |
| 5. Lokasi Penelitian.....                          | 11   |
| G. Sistematika Penulisan.....                      | 12   |

|  |    |
|--|----|
| BAB II.....  | 14 |
| A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....   | 14 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum.....   | 14 |
| 2. Teori Penegakan Hukum .....   | 17 |
| 3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....  | 19 |
| B. Tinjauan Umum Pelaku.....   | 22 |
| 1. Pengertian Pelaku .....   | 22 |
| 2. Jenis-Jenis Pelaku.....   | 22 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....   | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....   | 26 |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....  | 27 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....  | 32 |
| D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan .....   | 35 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....   | 35 |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....  | 36 |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....  | 39 |
| E. Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam.....   | 41 |
| BAB III .....  | 51 |
| A. Penegakan Hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap<br>Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.....   | 51 |
| B. Problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan .....<br>dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana<br>Penggelapan ..... | 65 |
| BAB IV .....   | 69 |
| A. Kesimpulan .....  | 69 |
| B. Saran.....  | 70 |



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus di Polres Pekalongan), skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan serta untuk mengetahui problematika serta solusi yang dilakukan Kepolisian Polres Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Penegakan Hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan, yaitu dengan cara melakukan proses penyidikan, dalam Proses Tindak Pidana Penggelapan sama halnya seperti Penyidikan dalam tindak pidana lainnya yaitu adanya laporan dari masyarakat setelah itu kepolisian baru dapat melaksanakan penyelidikan, ketika dalam penyelidikan kepolisian menemukan sebuah tindak pidana penggelapan maka kepolisian akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu penyidikan. Di dalam penyidikan kepolisian akan memanggil tersangka dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ketika kepolisian menemukan minimal 2 (dua) alat bukti maka Kepolisian baru dapat menetapkan tersangka dan apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan, yaitu alat bukti yang belum mencukupi, Objek barang bukti penggelapan yang belum ditemukan, serta tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas. Untuk mengatasi problematika yang terjadi kepolisian kota pekalongan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Penggelapan

## **ABSTRACT**

*This research entitled Law Enforcement Against Perpetrators of Embezzlement (Case Study at Pekalongan Police Headquarters), this thesis aims to determine the law enforcement conducted by the Pekalongan City Police against the perpetrators of embezzlement and to find out the problems and solutions made by the Pekalongan City Police. law enforcement against perpetrators of embezzlement.*

*The research method used is a juridical-sociological approach. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this research indicate that: Law enforcement carried out by the Pekalongan City Police against the Perpetrators of the Crime of Embezzlement, namely by carrying out the investigation process, in the process of embezzlement is the same as investigations in other criminal acts, namely the existence of reports from the public after that the new police can carry out an investigation, when the police find a criminal act of embezzlement, the police will continue the next process, namely the investigation. During the investigation, the police will summon the suspect and conduct an examination. In an examination when the police find at least 2 (two) pieces of evidence, the Police can only determine a suspect and if the files prepared by the investigator are complete, this will be transferred to the Public Prosecutor. The problems and solutions carried out by the Pekalongan City Police in carrying out law enforcement against the perpetrators of the Crime of Embezzlement, namely insufficient evidence, objects of embezzlement evidence that have not been found, and the suspect is absent, running away, does not have a permanent residence or his identity is not clear. To overcome the problems that occurred, the Pekalongan City Police conducted further and more thorough investigations to find them, by dividing groups so that their work was more effective and efficient and cooperating with the regional police where the suspect was located to arrest and examine the suspect. Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, The Crime Of Embezzlement*

**Keywords: Implication, Crime Outside Kuhp, Indonesian Law Development, Crime Outside KUHP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum di dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasalannya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam penjelasan umum, yang menyangkut penjelasan sistem pemerintahan negara disebutkan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum (*rechtsstaat*)” baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3).<sup>1</sup>

Indonesia negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus mendapat perhatian yaitu, keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.

Dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lain adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Pada umumnya masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib. Lalu kepastian hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuan dan

---

<sup>1</sup>H. Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11.

isi dari suatu Negara hukum modern tentu memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini di berbagai bidang menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah di bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan di kota-kota besar bahkan sudah menjalar sampai di pelosok desa. Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula.

Tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat yang negatif selain akibat positif, yakni timbulnya kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada ancaman yang membahayakan serta mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Dari berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu Penggelapan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).<sup>3</sup> Kejahatan ini diatur didalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Menurut Clairen, inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.<sup>4</sup> Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHPidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bumi Aksara, Semaranglm. 1

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 107.

dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Penulis mengutip sebuah kasus penggelapan di Kota Pekalongan sebagai berikut, iNews.id – Bermodal fasih bicara dan tampil meyakinkan, seorang ibu muda asal Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) menggelapkan 21 mobil rental. Sepak terjangnya selama kurang lebih setahun menipu para korbannya akhirnya terhenti saat diringkus petugas Polres Pekalongan Kota. Polisi akhirnya menangkap YH, warga Perum Sapphire Residence, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto. Selama ini dia sudah menggelapkan 18 mobil rental dan tiga mobil pribadi. Dalam menjalankan aksinya, dia berpindah-pindah dari satu rental ke rental lainnya. Pemilik mobil pribadi bahkan turut menjadi sasarannya jika bisa dikelabui. Setiap mobil yang pelaku dapat langsung digadaikan seharga Rp20 juta hingga Rp35 juta,”. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengembangan dari adanya laporan masyarakat. Modusnya menyewa kendaraan dengan jangka waktu tertentu, namun dia gelapkan dengan cara digadai untuk mendapat keuntungan,.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus di Polres Pekalongan)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?
2. Apa problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
2. Untuk mengetahui problematika serta solusi yang dilakukan Kepolisian Polres Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di indonesia dalam penerapan Hukum Pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan.

- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan.

## 2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang terhadap kasus tindak pidana penggelapan
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana penggelapan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>

### 2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. <sup>6</sup>

### 3. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.<sup>7</sup>

### 4. Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37

<sup>7</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>9</sup> Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.<sup>10</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 18.13 WIB

<sup>9</sup> <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 18.39 WIB

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Someitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan

### 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer serta data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil survey observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah wawancara terhadap narasumber.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

1) Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

- a. Wawancara Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polres Kota Pekalongan
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.<sup>11</sup>

- c. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan. Diponegoro No.19, Dukuh, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146

## **6. Metode Penyajian Data**

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>11</sup> Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186

yang berkaitan dengan analisis yuridis sosiologis terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak pidana Penggelapan, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, serta Penggelapan menurut perspektif Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan serta problematika dan solusi yang dilakukan Kepolisian Polres

Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

Bab IV Penutup, dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka

---

<sup>13</sup> Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>14</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 37

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 39

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap
- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### **3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:<sup>17</sup>

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis

yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **B. Tinjauan Umum Pelaku**

### **1. Pengertian Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

### **2. Jenis-Jenis Pelaku**

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidan (*plager*)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvTWvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempereratkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* ( pembuat tindak pidana langsung)

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada perbuatan penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana

- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*strafbaar feit*" atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 53

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik.

Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

1. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
  2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>20</sup>
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.<sup>21</sup>
  2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 86

<sup>21</sup> *Ibid*

baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>22</sup>

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omisionis* dan *delik comisionis per omisionis comissa*.

1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>23</sup>

2) *Delik omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.<sup>24</sup>

3) *Delik comisionis per omisionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>25</sup>

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*)

1. Tindak pidana kesengajaan/*delik dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

---

<sup>22</sup> Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar lampung. hlm.119

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.120

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.121

<sup>25</sup> *Ibid*

2. Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
  2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.<sup>26</sup>
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
  2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

---

<sup>26</sup>Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm.121

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b. Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

3. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.<sup>27</sup>

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok ) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

---

<sup>27</sup> Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm.123

2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.<sup>28</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:<sup>29</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:<sup>30</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.

<sup>28</sup> Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm.123

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>31</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam)

---

<sup>31</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>32</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.80

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis tampak berbeda dengan paham dualistis. Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang memiliki kemiripan dengan pencurian. Perbedaannya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.81

<sup>34</sup> *Ibid*

belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>35</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 372-377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara yuridis pengertian penggelapan telah dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dan dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan menurut pendapat P.A.F. Lamintang barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkan kepada orang lain untuk menyimpan untuk benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjual, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.<sup>36</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Berdasarkan Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana penggelapan terdiri atas beberapa bentuk, yaitu :

---

<sup>35</sup> R.Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1981, hlm 258.

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 131.

a. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa sering disebut sebagai tindak pidana dalam bentuk pokok yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penggelapan menjelaskan penggelapan barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur milik barang dengan melanggar hukum.<sup>37</sup>

b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila unsur penggelapannya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 31.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan adalah suatu penggelapan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 yang berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Menurut pendapat Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi : Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”, yang dimaksudkan dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.<sup>38</sup>

d. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan suatu barang yang pelakunya masih dalam lingkungan keluarga, penggelapan dalam lingkungan keluarga termasuk tindak pidana aduan atau dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 367 yang berbunyi : “

- 1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak

---

<sup>38</sup> Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenamedia Group, Rawamangun, hlm. 141.

terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadukan tuntutan pidana.

- 2) Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadukan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu”.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam bentuk pokok ini mempunyai unsur sebagai berikut:

#### **a. Unsur Objektif**

##### **1) Memiliki**

Menurut pendapat Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi: Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari

barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.<sup>39</sup>

2) Sesuatu Barang

Unsur sesuatu barang mengandung arti bahwa objek suatu tindak pidana penggelapan adalah berupa barang-barang yang sifat kebendaannya berwujud.

3) Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

Unsur ini mengandung arti bahwa suatu benda yang diambil harus merupakan barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan kata lain barang atau benda yang tidak bertuan tidak dapat menjadi objek penggelapan, jadi barang atau benda tersebut harus ada pemiliknya.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam hal menguasai objek suatu benda atau barang tidak melalui kejahatan karena penguasaan barang bisa melalui perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya.

b. Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan (schuld) dalam tindak pidana penggelapan, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bagian, yaitu kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). Menurut

---

<sup>39</sup> Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenamedia Group, Rawamangun, hlm. 140

pendapat Ismu Gunadi-Jonaedi: Dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakuka disadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.<sup>40</sup>

2) Unsur melawan hukum

Menurut pendapat Adami Chazawi: Dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederechttelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

### **E. Penggelapan dalam Perspektif Hukum Islam**

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah Al-Quran melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan

---

<sup>40</sup> Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Rawamangun, hlm. 140

<sup>41</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan umat.

Al-Quran dalam surah al- Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.s Al- Baqarah:188).

Ayat di atas melarang orang mukmin untuk tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, sedang penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Dalam hal jual beli merupakan keharaman dari suatu benda jika benda tersebut tidak jelas asal usulnya, dan tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk diperjualbelikan.

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya adalah hasil dari suatu perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Dalam riwayat Baihaqi Rasulullah saw bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سِرًّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرٌّ فَقَدْ شَتَرَكَ فِي إِسْمِهَا وَعَارِهَا

Artinya : “Barangsiapa yang membeli barang hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekan.”<sup>42</sup>

Menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “Jarimah” artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>43</sup> Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan Syara” yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta”zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara” baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,harta atau lainnya.<sup>44</sup>

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

#### 1. Jarimah Hudud

Menurut Ahmad Hanafi secara etimologi, berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, hlm. 142

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006, hal. 9.

<sup>44</sup> Ibid hal.24

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan bintang, Cet. Ke-5, 2008, hal 7.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan manfaat penjatuhan hukuman akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Sedangkan kata had secara terminologi dalam fiqh adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'î telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.

Ciri khas dari jarimah hudud yaitu pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah yang lebih utama. Hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

## 2. Jarimah Qishas-Diyat

Menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich hukum pidana Islam, Qishas seperti didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich Qishash yaitu memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, op. Cit., hal. 15.

Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa diyat adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena diyat merupakan balasan dari jarimah. Jika korban memaafkan diyat tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman ta'zir. Kalau sekiranya diyat itu bukan kerugian maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban. Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat.<sup>47</sup>

Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>48</sup>

### 3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang diancam

---

<sup>47</sup> Ibid., hal. 18

<sup>48</sup> Ahmad Hanafi, op. cit., hal 7

hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qishas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara". Ketika hukuman takzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.<sup>49</sup>

Hukuman ta"zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman ta"zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman ta"zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Penjatuhan hukuman ta"zir atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan

---

<sup>49</sup> Akhsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Bogor : PT Karisma ilmu, tt . 2008. hlm. 85.

karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.<sup>50</sup>

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah*, *djahidu 'ariyah*). *Djahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Djahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.

Berdasarkan definisi penggelapan di atas, dapat diketahui unsur-unsur penggelapan yaitu :

1. Memiliki barang milik orang lain.
2. Barang yang dimiliki berupa harta.
3. Barang tersebut harus ada dalam penguasaannya dan tidak karena kejahatan.
4. Adanya niat yang melawan hukum.

Dari pengertian dan unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas terdapat pula beberapa hadist yang menjelaskan sekaligus memperkuat larangan

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, op. cit , hlm. 251.

terhadap tindak pidana penggelapan. Hadis-hadis tersebut antara lain, sebagai berikut :

1) Hadis dari Jabir

“Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723 ).

2) Hadis Aisyah

“Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong

tanganya". Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

Berdasarkan ketentuan dasar hukum penggelapan diatas, maka jenis hukuman tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

#### 1. Hukuman takzir

Berdasarkan nas Al-Qur'an, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Jabir diatas, menunjukkan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Al Itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.

Inti jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

## 2. Hukuman potong tangan

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah diatas, sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan. Pengertian meminjam barang dalam riwayat Aisyah diatas, ialah penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi djuhudul ariyah (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya. Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan**

Penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 5) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 6) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 7) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 8) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 9) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 10) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 11) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 12) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 13) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Surat perintah penyidikan;
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sampai saat ini tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kota Pekalongan masih cukup tinggi khususnya didaerah Hukum Kepolisian Polres Kota Pekalongan, dan kasus tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Penyidik Satreskrim Polres Kota Pekalongan menyatakan bahwa penyidikan pada tahun 2018 tentang penggelapan yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur dalam pasal penggelapan, Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku penggelapan tersebut.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penggelapan. Tujuannya agar penyidik mengetahui apakah benar pelaku melakukan Tindakan penggelapan tersebut sendiri atau mempunyai jaringan.

Pada kasus penggelapan yang terjadi di tahun 2018, tersangka YH, yang terbukti telah melakukan penggelapan, terdapat 21 barang bukti yang sebagian besar adalah kendaraan bermotor roda 4, Sepak terjangnya selama kurang lebih setahun menipu para korbannya dengan bermodalkan fasih bicara dan tampil meyakinkan, Kepolisian akhirnya menangkap YH, warga Perum Sapphire Residence, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto. Dia telah ditetapkan tersangka atas sejumlah laporan kasus penggelapan mobil yang masuk ke Polres Pekalongan.

Modus penggelapan yang dilakukan oleh YH diantaranya berpura-pura melakukan penyewaan mobil kemudian mobil yang dia dapatkan langsung digadaikan, dengan keuntungan 20 juta sampai dengan 35 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, dia berpindah-pindah dari satu rental ke rental lainnya. YH pun tak berkilah, dia mengakui perbuatannya. Selama ini dia sudah menggelapkan 21 mobil rental dan tiga mobil pribadi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Pekalongan terhadap para pelaku yaitu :

- 1) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah mobil hasil sewaan tersangka.
- 2) Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Dalam proses penyidikan kasus tidak pidana penggelapan di Kota Pekalongan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Pekalongan bahwa penyidikan tindak pidana penggelapan adalah sama antara tindak pidana lain. Proses penyidikan pada tindak penggelapan ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah :<sup>51</sup>

### **1. Adanya Laporan**

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana penggelapan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.<sup>52</sup>

### **2. Penyelidikan**

Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukannya proses penyelidikan dan menyimpulkan bahwa aduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penggelapan itu benar benar terjadi, maka penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, membuat laporan atau aduan tersebut menjadi jelas bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana penggelapan.

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA Nurwandi SH. Selaku Kanit Pidum Polres Kota Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB

<sup>52</sup> *Ibid*

Pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyelidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa Tindak Pidana penggelapan, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana penggelapan maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.<sup>53</sup>

### **3. Penyidikan**

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

#### **a. Pemanggilan**

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA Nurwandi SH. Selaku Kanit Pidum Polres Kota Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa di tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

## **b. Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap basah melakukan tindak pidana penggelapan.

## **c. Pemeriksaan**

Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam Tindak Pidana penggelapan biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Keterangan Korban, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti biasanya Kendaraan Bermotor.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan

ditemukannya minimal 3 (tiga) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses pengeledahan, dimana proses pengeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas pengeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan.

Penyitaan berbeda dengan pengeledahan, pengeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

#### **4. Penahanan**

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan.<sup>54</sup>

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA Nurwandi SH. Selaku Kanit Pidum Polres Kota Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB

atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.<sup>55</sup>

#### **5. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan**

Proses Penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana berkas yang di proses oleh kepolisian dinyatakan lengkap dengan kode Formulir P-21. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19),

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA Nurwandi SH. Selaku Kanit Pidum Polres Kota Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB

maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindak lanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).

Bapak Nurwandi juga mengemukakan terjadinya kasus penggelapan di wilayah hukum Polres Pekalongan mempunyai 2 faktor utama penyebab terjadinya penggelapan yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

#### 1. Faktor Intern

Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain :

##### a) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku tindak penggelapan di Kota Pekalongan pada umumnya adalah berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah saja, bahkan diantara pelaku penggelapan tersebut ada yang tidak pernah sekolah, atau pernah sekolah di sekolah dasar, lalu berhenti. Meskipun demikian, masih ada kasus penggelapan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berstatus sebagai mahasiswa. Penjelasan tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku penggelapan di Kota

Pekalongan, disampaikan oleh Bapak Nurwandi bahwa kebanyakan pelaku penggelapan hanya mengenyam pendidikan SD sampai SMA saja.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nurwandi bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan penggelapan. Argumentasinya adalah pada umumnya institusi pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, menerima tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. Sedangkan kompetensi yang tinggi hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki pendidikan formal dan keterampilan teknis yang memadai.

b) Perilaku Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor Ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

### a) Kondisi Ekonomi

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nurwandi jelaslah bahwa faktor kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku tindak penggelapan menjadi salah satu penyebabnya.

### b) Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan

sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus penggelapan dilakukan oleh lebih, dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.

#### **B. Problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan**

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas yang namanya problematika mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan.

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Polres Kota Pekalongan, penulis memperoleh hasil yang menjadi problematika dan solusi oleh Kepolisian Polres Pekalongan, di antaranya sebagai berikut:<sup>56</sup>

##### 1. Alat bukti yang belum mencukupi.

Maksudnya belum mencukupi di sini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena banyak orang yang melihat kejadiannya tidak mau ikut campur tangan dalam kasus yang diperiksa, atau takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak IPDA Nurwandi SH. Selaku Kanit Pidum Polres Kota Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB

memberikan keterangannya kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan terdakwa, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Objek penggelapan yang belum ditemukan.

Dalam prakteknya sering penyidik sulit menemukan objek penggelapan karena sudah tidak berada di tangan tersangka lagi, dan ada kemungkinan barang yang ada di tangan pihak lain sudah berada di tempat lain atau kemungkinan pihak lain tersebut tidak mau menyerahkan objek penggelapan sebagai barang bukti karena dia merasa telah membelinya dari tangan tersangka dengan jaminan dari tersangka bahwa barang tersebut adalah benar benar milik tersangka.

3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.

Hal ini bisa saja terjadi yang menjadi tersangkanya tidak ada di tempat tinggalnya. Mungkin tersangka kabur atau melarikan diri ke luar kota bahkan tidak mustahil tersangka ke luar negeri. Selain itu ada kemungkinan identitas tersangka yang tidak jelas dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk bertemu dengan tersangka dan meminta keterangan darinya.

Setiap problematika yang dihadapi kepolisian maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari problematika yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Alat bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus, karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya. Bisa juga dengan mencari alat bukti lainnya yang masih berhubungan dengan kasus penggelapan yang diperiksanya. Misalnya penyidik hanya menemukan satu alat bukti berupa surat, sebenarnya masih ada alat bukti lainnya berupa keterangan saksi namun orang tersebut tidak bisa memberikan keterangannya karena suatu hal, agar kasus ini bisa selesai maka penyidik menggunakan alat bukti lainnya berupa petunjuk dari keterangan saksi, surat dan terdakwa yang terkait dengan kasus penggelapan ini.
2. Objek penggelapan yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut. Menelusuri dimana jejak objek penggelapan berada dan apabila sudah ditemukan maka penyidik melakukan penyitaan dengan membawa surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek penggelapan diserahkan oleh pihak lain sebagai pihak yang menerima pengalihan objek penggelapan dari tersangka kepada penyidik.
3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga tersangka yang identitasnya tidak jelas, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Hampir sama dengan solusi nomor 1 (satu), maka dalam hal ini penyidik wajib untuk mencari si tersangka. Apabila tersangka berada di luar daerah wewenang penyidik, maka penyidik

bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP. Nanti jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan, yaitu dengan cara melakukan proses penyidikan, dalam Proses Tindak Pidana Penggelapan sama halnya seperti Penyidikan dalam tindak pidana lainnya yaitu adanya laporan dari masyarakat setelah itu kepolisian baru dapat melaksanakan penyelidikan, ketika dalam penyelidikan kepolisian menemukan sebuah tindak pidana penggelapan maka kepolisian akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu penyidikan. Di dalam penyidikan kepolisian akan memanggil tersangka dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ketika kepolisian menemukan minimal 2 (dua) alat bukti maka Kepolisian baru dapat menetapkan tersangka dan apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindak lanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).

2. Problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan, Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas yang namanya problematika mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan. Problematika dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh kepolisian yaitu alat bukti yang belum mencukupi, Objek barang bukti penggelapan yang belum ditemukan, serta tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas. Untuk mengatasi problematika yang terjadi kepolisian kota pekalongan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar lebih menaati hukum dikarenakan jikalau masyarakat melanggar sebuah hukum yang berlaku di Indonesia, maka sudah selayaknya harus dihukum dengan undang-undang yang berlaku. Serta agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh kalangan masyarakat.
2. Kepolisian Polres Pekalongan harus lebih professional lagi dalam menangani kasus-kasus penggelapan yang terjadi di Kota Pekalongan, agar masyarakat Pekalongan dapat lebih percaya jikalau mereka tertimpa kasus yang sama dan mau melaporkan kasus tersebut ke pihak Polres Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bumi Aksara, Semarang.

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

H. Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.

Indra Santoso, 2014, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Pusataka Dua, Surabaya.

Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mardjono Reksodipuro, 1997 *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Ronny Hanitijo Someitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

**B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**C. Internet**

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.statistikian.com>

